

PENGARUH PENDAPATAN UANG RAMPASAN DAN HASIL PENJUALAN BARANG RAMPASAN TINDAK PIDANA UMUM TERHADAP REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

Reni Efrina¹

efrinareni26@gmail.com¹

*Corresponding Author: Sri Asyrafil²

mustaqmah09@gmail.com²

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

ABSTRAK

Reni Efrina, 2026. "Pengaruh Pendapatan Uang Rampasan dan Hasil Penjualan Barang Rampasan Tindak Pidana Umum terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi". Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Institut Teknologi & Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi. Pembimbing Ibu Sri Asyrafil, S.E., M.Ak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum juga berperan sebagai instansi penghasil PNBP, khususnya yang bersumber dari uang rampasan dan hasil penjualan barang rampasan tindak pidana umum. Optimalisasi pengelolaan aset rampasan menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan aset negara (asset recovery) dan peningkatan kinerja keuangan sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan uang rampasan dan hasil penjualan barang rampasan tindak pidana umum terhadap realisasi PNBP pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi periode 2018–2025. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan Model Double-Log berbasis Logaritma 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Uang Rampasan (LOG_X1) memiliki arah hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PNBP (LOG_Y) pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar -0,292 dan tingkat signifikansi sebesar 0,773 ($0,773 > 0,05$). Sementara itu, Hasil Penjualan Barang Rampasan (LOG_X2) memiliki arah hubungan positif namun juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PNBP (LOG_Y), ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 0,183 dan tingkat signifikansi sebesar 0,856 ($0,856 > 0,05$). Secara simultan (Uji F), kedua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PNBP dengan nilai F-hitung 0,063 dan nilai signifikansi 0,939 ($0,939 > 0,05$). Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar -0,081 menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variasi Realisasi PNBP adalah sebesar 0%, sedangkan 100% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti Pendapatan Denda Tilang.

Kata Kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pendapatan Uang Rampasan, Pendapatan Hasil Penjualan Barang Rampasan, Asset Recovery.

ABSTRACT

Reni Efrina, 2026. "The Effect of Confiscated Money Revenue and Proceeds from the Sale of Confiscated Assets from General Criminal Offenses on the Realization of Non-Tax State Revenue (PNBP) at the Bukittinggi District Attorney's Office". Under graduate Thesis, Department of Accounting, Faculty of Economics, Haji Agus Salim Institute of Technology & Business Bukittinggi. Supervisor Mrs. Sri Asyrafil, S.E., M.Ak. Non-Tax State Revenue (PNBP) constitutes one of the state revenue sources that plays a vital role in supporting the financing of government administration. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, as a law enforcement institution, also functions as a PNBP-generating agency, particularly through

revenues derived from confiscated money and the proceeds from the sale of confiscated assets in general crimes. Optimizing the management of confiscated assets is an essential part of asset recovery efforts and enhancing public sector financial performance. This study aims to analyze the effect of confiscated money revenue and the proceeds from the sale of confiscated assets in general crimes on the realization of PNBP at the Bukittinggi District Attorney's Office for the 2018–2025 period. This study employs a multiple linear regression analysis method with a Base-10 Logarithm Double-Log Model. The results indicate that partially, Confiscated Money Revenue (LOG_X1) has a negative relationship direction and has no significant effect on the Realization of PNBP (LOG_Y) at the Bukittinggi District Attorney's Office, as indicated by a t-statistic value of -0.292 and a significance level of 0.773 ($0.773 > 0.05$). Meanwhile, the Proceeds from the Sale of Confiscated Assets (LOG_X2) has a positive relationship direction but also has no significant effect on the Realization of PNBP (LOG_Y), demonstrated by a t-statistic value of 0.183 and a significance level of 0.856 ($0.856 > 0.05$). Simultaneously (F-test), both independent variables together do not have a significant effect on the Realization of PNBP, with an F-statistic value of 0.063 and a significance level of 0.939 ($0.939 > 0.05$). The coefficient of determination (Adjusted R Square) value of -0.081 indicates that the contribution of the independent variables in explaining the variation of PNBP Realization is 0%, while the remaining 100% is explained by other variables outside this research model, such as Traffic Fine Revenue.

Keywords: Non-Tax State Revenue, Revenue From Seized Monies, Revenue From The Sale Of Confiscated Assets, Asset Recovery.

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pilar strategis dalam struktur penerimaan negara yang berperan sebagai sumber pendanaan alternatif vital di luar sektor pajak dan hibah. Pengelolaan PNBPN yang efektif, transparan, dan akuntabel tidak hanya menopang kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga menjadi indikator keberhasilan manajemen fiskal dan komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Optimalisasi realisasi PNBPN secara langsung memengaruhi kapasitas fiskal negara dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan layanan publik.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai institusi penegak hukum sekaligus penghasil PNBPN. Salah satu sumber PNBPN yang dikelola Kejaksaan berasal dari pengelolaan aset tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), khususnya melalui Uang Rampasan dan Hasil Penjualan Barang Rampasan. Pendapatan tersebut memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari mekanisme pemulihan aset (asset recovery) yang bertujuan mengembalikan kerugian negara sekaligus mendukung pembiayaan pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Selama ini, perhatian terhadap kontribusi PNBPN Kejaksaan lebih banyak terfokus pada tindak pidana khusus, terutama korupsi, karena menghasilkan nilai penerimaan yang relatif besar. Namun demikian, tindak pidana umum juga memberikan kontribusi yang penting karena memiliki volume perkara yang tinggi, berlangsung secara berkelanjutan, dan tersebar di berbagai satuan kerja Kejaksaan. Oleh sebab itu, analisis terhadap pendapatan yang berasal dari uang rampasan dan hasil penjualan barang rampasan tindak pidana umum menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan aset hasil kejahatan dalam mendukung realisasi PNBPN.

Dalam praktiknya, optimalisasi penerimaan dari aset rampasan menghadapi berbagai tantangan. Barang rampasan memiliki risiko mengalami penurunan nilai

(depresiasi) apabila tidak segera dieksekusi atau dilelang. Selain itu, keberhasilan konversi aset menjadi penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antara Kejaksaan sebagai eksekutor dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pelaksana lelang. Keterlambatan proses pelelangan dapat berdampak pada penurunan nilai jual aset sehingga berpengaruh terhadap realisasi PNBPN yang disetorkan ke kas negara.

Sebagai bentuk modernisasi pengelolaan aset, Kejaksaan telah menerapkan sistem digital melalui Aplikasi Asset Recovery Secure-Data System (ARSSYS). Sistem ini diharapkan dapat mempercepat pelaporan, meningkatkan akurasi data, dan meminimalkan risiko penyimpangan. Namun, implementasi ARSSYS di daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, stabilitas jaringan internet, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses integrasi data dan memperlambat realisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai pengaruh uang rampasan dan hasil penjualan barang rampasan terhadap realisasi PNBPN. Penelitian Suryani (2022) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan, sedangkan penelitian Prasetyo (2020) menemukan kontribusi yang tidak signifikan akibat faktor depresiasi nilai barang rampasan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan konversi aset rampasan menjadi penerimaan negara pada tingkat satuan kerja daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi karena memiliki karakteristik volume perkara tindak pidana umum yang dinamis dan representatif untuk mengkaji kontribusi uang rampasan serta hasil penjualan barang rampasan terhadap realisasi PNBPN. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena menggunakan periode pengamatan tahun 2018–2025 yang mencakup tiga fase penting, yaitu masa pra-pandemi, masa pandemi, dan pasca-pandemi. Periode tersebut juga mencerminkan perkembangan pengelolaan aset negara setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Berdasarkan fenomena kesenjangan kinerja, kompleksitas pengelolaan aset rampasan, tantangan implementasi digitalisasi melalui ARSSYS, serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Uang Rampasan dan Hasil Penjualan Barang Rampasan Tindak Pidana Umum terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset rampasan serta peningkatan realisasi PNBPN di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan **pendekatan kuantitatif** dengan metode **asosiatif**. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder** yang diperoleh dari data laporan target dan realisasi anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan realisasi PNBPN pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi periode 2018–2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode

sensus (*sampling total*) dengan data deret waktu (*time series*), yaitu 32 data observasi, sedangkan pengolahan data dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*. Pengujian yang dilakukan yaitu Analisis Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data Sekunder, Uji Asumsi Klasik, serta Analisis Regresi Linier Berganda (*Double-Log*) untuk menguji pengujian hipotesis (Uji t, Uji F, dan Koefisien Determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Statistic Deskriptif

Metode analisis data kuantitatif deskriptif merupakan metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif. Pada Variabel Pendapatan Uang Rampasan (LOG_X1) memiliki jumlah sampel observasi (N) sebanyak 31 data triwulanan dengan nilai indeks minimum sebesar 4,20 dan nilai maksimum sebesar 7,24. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh adalah sebesar 5,8204 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,78150. Jarak rentang antara nilai minimum dan maksimum yang tidak terlalu lebar serta nilai standar deviasi yang berada di bawah nilai rata-ratanya mengindikasikan bahwa fluktuasi ekstrem pada nilai nominal Rupiah asli dari triwulan ke triwulan selama periode pengamatan telah berhasil diredam ke dalam skala indeks logaritma yang seimbang. Pada Variabel Hasil Penjualan Barang Rampasan (LOG_X2) memiliki jumlah sampel observasi (N) sebanyak 27 data triwulanan dengan nilai indeks minimum sebesar 5,26 dan nilai maksimum sebesar 7,85. Nilai rata-rata (mean) pada variabel ini adalah sebesar 6,6647 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,78607. Rendahnya nilai standar deviasi jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya mempertegas bahwa variabilitas data hasil transformasi ini memiliki tingkat sebaran yang baik, stabil, dan homogen untuk digunakan dalam pemodelan statistik selanjutnya. Pada Variabel Realisasi PNB (LOG_Y) memiliki jumlah sampel observasi (n) sebanyak 32 data triwulanan dengan nilai indeks minimum sebesar 6,50 dan nilai maksimum sebesar 8,72. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan adalah sebesar 7,7773 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,54031. Nilai standar deviasi yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa proses transformasi logaritma berbasis 10 berhasil menjinakkan pencilan data (*outlier*) dari nilai rupiah awal, sehingga sebaran data Realisasi PNB menjadi jauh lebih rapat dan siap digunakan untuk memenuhi asumsi normalitas pada model regresi linear berganda. Valid N (*listwise*) sebesar 26 menunjukkan jumlah sampel observasi triwulanan aktual yang digunakan secara bersama-sama dalam pemrosesan model regresi linear berganda. Penyusutan jumlah data dari total 32 observasi awal menjadi 26 observasi aktual disebabkan oleh sistem SPSS yang melakukan eliminasi otomatis (*listwise deletion*) terhadap data triwulanan yang memiliki nilai nominal Rp 0 (kosong) pada variabel keuangan aslinya. Hal ini dikarenakan angka nol secara matematis tidak dapat didefinisikan ke dalam fungsi logaritma. Langkah pengeliminasian data kosong ini sangat krusial guna menghasilkan model estimasi yang valid, objektif, dan terbebas dari bias data pencilan.

Pengujian Normalitas

Uji normalitas berdasarkan hasil pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam model regresi Double-Log ini berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa

penggunaan transformasi logaritma berbasis 10 secara menyeluruh sukses mengatasi masalah sebaran data ekstrem terdahulu, sehingga asumsi klasik normalitas dalam penelitian ini telah terpenuhi dengan sangat sempurna.

Pengujian Multikoloniearitas

Variabel Pendapatan Uang Rampasan (LOG_X1) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,997 yang berarti lebih besar dari 0,10 ($0,997 > 0,10$), serta memiliki nilai VIF sebesar 1,003 yang berarti lebih kecil dari 10 ($1,003 < 10$). Variabel Hasil Penjualan Barang Rampasan (LOG_X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,997 yang berarti lebih besar dari 0,10 ($0,997 > 0,10$), serta memiliki nilai VIF sebesar 1,003 yang berarti lebih kecil dari 10 ($1,003 < 10$).

Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik Scatterplot pada Gambar 4.2 di atas, hasil pengamatan menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar merata baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Selain itu, titik-titik data tidak berkumpul di satu tempat saja dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang geometris atau teratur (seperti pola bergelombang, pola garis lurus diagonal, atau pola yang menyempit/melebar). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi Double-Log dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pengujian Autokorelasi

Diperoleh nilai Durbin-Watson hitung (DW) sebesar 2.148. Nilai ini selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson tabel pada signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan jumlah sampel pengamatan (N) = 26 (mengikuti valid N listwise akibat transformasi data) dan jumlah variabel independen (k)=2. Berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson, diperoleh nilai Durbin-Lower (dL) sebesar 1,1773 dan nilai Durbin-Upper (dU) sebesar 1,5116. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif pada model regresi Double Log penelitian ini. Dengan demikian, asumsi klasik terbebas dari autokorelasi telah terpenuhi dengan baik.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu pengaruh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel mediasi. Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan, apabila signifikan thitung $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan apabila signifikan thitung $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,005 dan nilai Adjusted R Square sebesar -0,081. Sesuai dengan kaidah ekometrika dan statistika, apabila nilai Adjusted R Square menghasilkan angka negatif, maka nilai tersebut diinterpretasikan sama dengan nol (0) atau model dinilai tidak memiliki kemampuan prediktif substantif. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Uang Rampasan (LOG_X1) dan Hasil Penjualan Barang Rampasan (LOG_X2) dalam menjelaskan variasi naik-turunnya variabel dependen Realisasi PNBPN (LOG_Y) pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi adalah sebesar 0% (sangat kecil atau mendekati nol).

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Pada tabel Coefficients, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Pendapatan Uang Rampasan (LOG_X1) sebesar -0,292 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,773. Pengujian menggunakan instrumen tingkat signifikansi menunjukkan nilai 0,773 lebih besar dari nilai α yang ditentukan, yaitu 0,05 ($0,773 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan secara empiris bahwa Hipotesis Pertama (H1) yang menyatakan "Pendapatan Uang Rampasan Perkara Tindak Pidana Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi PNBPN pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi" dinyatakan ditolak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil analisis dari uji F pada tabel ANOVA di atas, diketahui nilai F-hitung sebesar 0,063 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,939. Nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari taraf nyata yang ditentukan yaitu 0,05 ($0,939 > 0,05$). Dengan demikian, keputusan pengujian statistik adalah H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa secara simultan (bersama-sama), Pendapatan Uang Rampasan (LOG_X1) dan Hasil Penjualan Barang Rampasan (LOG_X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PNBPN (LOG_Y) pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Hasil pengujian simultan ini sejalan dan konsisten dengan hasil pengujian parsial (uji t) serta nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebelumnya, yang menegaskan bahwa fluktuasi gabungan dari kedua komponen pendapatan sektor tindak pidana umum tersebut secara berkala belum mampu memberikan kontribusi perubahan yang nyata terhadap total target dan capaian Realisasi PNBPN keseluruhan instansi.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Uang Rampasan terhadap Realisasi PNBPN pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Berdasarkan hasil pengujian statistik regresi model Double-Log secara parsial (Uji t), dibuktikan bahwa variabel Pendapatan Uang Rampasan (LOG_X1) memiliki arah hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PNBPN (LOG_Y) pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi. (t -hitung = -0,292 dan Sig. = $0,773 > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) tidak terbukti.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Asset Recovery Theory (Teori Pemulihan Aset) yang berasumsi bahwa eksekusi aset finansial selalu berbanding lurus dengan fungsi fiskal negara. Hal ini terjadi karena karakteristik data riil di lapangan, di mana perkara Tindak Pidana Umum (Pidum) di daerah Bukittinggi didominasi kasus konvensional kecil (perjudian, pencurian kecil, penganiayaan) yang nilai uang sitaannya sangat kecil bahkan sering Rp0,00. Di sisi lain, total kas Realisasi PNBPN keseluruhan di Kejari Bukittinggi nominalnya sangat besar karena ditopang oleh Pendapatan Denda Tilang (Lalu Lintas) yang masif terjadi setiap minggu, serta uang pengganti perkara Tindak Pidana Khusus (Pidsus/Korupsi) yang nilainya jauh lebih besar. Ketimpangan proporsi nominal inilah yang membuat fluktuasi uang rampasan Pidum tidak mampu memengaruhi total kas Realisasi PNBPN secara signifikan. Secara empiris, hasil penelitian ini berbeda dengan studi dari (Suryani, 2022) dan (Sartika, 2019) karena adanya perbedaan karakteristik profil kasus di wilayah hukum objek penelitian.

Pengaruh Hasil Penjualan Barang Rampasan terhadap Realisasi PNBPN pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial (Uji t), ditemukan bahwa variabel Hasil Penjualan Barang Rampasan (LOG_X2) memiliki arah hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PNBPN (LOG_Y) (t -hitung =

0,183, dengan Sig. = 0,856 > 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) tidak terbukti.

Berdasarkan prinsip Value for Money pada Teori Kinerja Sektor Publik, pelaksanaan monetisasi aset non-tunai melalui mekanisme lelang di KPKNL seringkali mengalami kendala time lag (jeda waktu eksekusi) yang cukup panjang. Barang rampasan Pidum (seperti motor atau HP) membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melengkapi administrasi hukum, penilaian taksiran harga, hingga risiko lelang gagal karena sepi peminat. Selama masa tunggu tersebut, kualitas fisik barang menurun dan nilainya mengalami depresiasi tajam. Saat lelang berhasil, nilai bersih yang disetorkan ke kas negara sudah sangat menyusut, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap total Realisasi PNBP instansi. Secara empiris, hasil penelitian ini mendukung penelitian Prasetyo (2020) yang menemukan bahwa hasil penjualan barang rampasan tidak berpengaruh signifikan akibat kendala teknis birokrasi dan depresiasi aset lelang. Secara empiris, hasil penelitian ini berbeda dengan studi (Mulyana, 2020) dan (Yulanda, 2022), tetapi berhasil mendukung dan memperkuat penelitian dari (Prasetyo, 2020) yang menemukan bahwa hasil penjualan barang rampasan tidak berpengaruh signifikan terhadap target PNBP akibat kendala teknis birokrasi dan depresiasi aset Lelang.

Pengaruh Simultan Pendapatan Uang Rampasan dan Hasil Penjualan Barang Rampasan terhadap Realisasi PNBP pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Berdasarkan hasil Uji F (ANOVA), diperoleh nilai F-hitung sebesar 0,063 dengan nilai signifikansi sebesar 0,939 ($0,939 > 0,05$), yang berarti secara simultan kedua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PNBP. Hasil ini sinkron dengan nilai Adjusted R Square yang sebesar -0,081 (atau dianggap 0%). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) tidak terbukti.

Dalam perspektif Teori Keagenan (Agency Theory), Kejaksaan Negeri Bukittinggi selaku agent telah berupaya maksimal memulihkan kerugian negara secara akuntabel menggunakan digitalisasi pelaporan seperti Aplikasi ARSSYS. Namun, fakta penganggaran menunjukkan bahwa 100% variasi naik-turunnya kas Realisasi PNBP fungsional secara mutlak digerakkan oleh faktor dominan lain di luar sektor pidana umum triwulanan, terutama kontribusi dari Pendapatan Denda Tilang Lalu Lintas yang volume perputarannya masif dan konsisten. Hal ini membuktikan bahwa bagi Kejaksaan di tingkat daerah, sektor barang bukti pidana umum tidak dapat dijadikan acuan indikator utama fiskal dalam memproyeksikan target penerimaan instansi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapakesimpulan sebagai berikut:

Pendapatan Uang Rampasan Tindak Pidana Umum (LOG_X1) secara parsial memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PNBP pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi periode 2018–2025.

Hasil Penjualan Barang Rampasan Tindak Pidana Umum (LOG_X2) secara parsial memiliki hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi PNBP pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi periode 2018–2025.

Secara simultan, Pendapatan Uang Rampasan dan Hasil Penjualan Barang Rampasan Tindak Pidana Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi

PNBP pada Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan kontribusi pengaruh sebesar 0%.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2024). Pengaruh Pengelolaan Uang Rampasan dan Barang Rampasan Negara terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. In Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Universitas. <https://digilib.polban.ac.id/>
- Aris, M. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Rampasan Negara terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. In Program Studi Akuntansi Sektor Publik PB. <https://eprints.pknstan.ac.id/>
- Barat, K. T. S. (2024). Laporan Audit Internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- Colm, G., & Musgrave, R. A. (1960). The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy. In The Journal of Finance (Vol. 15, Issue 1). McGraw-Hill. <https://doi.org/10.2307/2976491>
- Fauzi, R. (2021). Analisis Kontribusi Barang Rampasan Negara terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Negeri Surabaya. <https://repository.upnjatim.ac.id/>
- Haryanto, Nugroho, A., & Lestari, S. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan Negara dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) <https://sinta.kemdikbud.go.id/>
- Hidayat, T. (2020). Analisis Pengelolaan Barang Rampasan Negara terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/27~PMK.06~2016Per.pdf>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- <https://peraturan.go.id/id/pp-no-37-tahun-2024>
- <https://sinta.kemdikbud.go.id/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar (2022). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mukomuko/id/data-publikasi/daftar-peraturan/3096-kementerian-keuangan-republik-indonesia-keputusan-direktur-jenderal-perbendaharaan-nomor-kep-291-pb-2022-tentang-pemutakhiran-kodifikasi-segmen-akun-pada-bagan-akun-standar>.
- Khilman, I., & Perwira, I. (2020). Pemanfaatan aset rampasan negara dalam mendukung penerimaan negara bukan pajak. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 15–30. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jap/article/view/10660>
- Kuncoro, M. (2009). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Edisi Ketiga). Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Andi.
- Mulyana. (2020). Pengaruh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap realisasi PNBP Kejaksaan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(4), 110–130. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents>
- Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 3 675 (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49251/uu-no-8-tahun-1981>
- Pasal 1 Angka (1) Dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (2016). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/27~PMK.06~2016Per.pdf>
- Pasal 1 Angka 10 Dan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (2012). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/190~PMK.05~2012Per.pdf>
- Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi (2021).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/afe93811-c123-44d3-8abb-c46042bac81c/145~PMK.06~2021Per.pdf>
- Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (2021).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/afe93811-c123-44d3-8abb-c46042bac81c/145~PMK.06~2021Per.pdf>
- Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (2016).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/27~PMK.06~2016Per.pdf>
- Pasal 273 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49251/uu-no-8-tahun-1981>
- Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/92380/uu-no-9-tahun-2018>
- Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (2021).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/afe93811-c123-44d3-8abb-c46042bac81c/145~PMK.06~2021Per.pdf>
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara (2014).
<https://birohukum.kejaksaan.go.id/peraturan/per-027-a-ja-10-2014>
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per - 002 /a/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi (2017).
<https://peraturan.go.id/Home/Details/170025/peraturan-jaksa-agung-no-per-002aja052017>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (2021).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/afe93811-c123-44d3-8abb-c46042bac81c/145~PMK.06~2021Per.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, 2021 1 (2021).
https://peraturan.bpk.go.id/Download/178651/145_PMK.06_2021.pdf
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Penilaian Barang Milik Negara (2020).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/213~PMK.06~2020Per.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia (Mencabut PP 39/2016) (2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 22 Tahun 1997 Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (1997).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/61331/pp-no-22-tahun-1997>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-2-tahun-2008>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP 39 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif PNPB Pada Kejaksaaan (2020). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-58-tahun-2020>
- Polii, S. O. (2014). Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 2(4), 751–761. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/6313>
- Prasetyo, B. (2020). Efektivitas Lelang Barang Milik Negara terhadap Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(2), 115–128.
- Santoso, R., & Rahmawati. (2021). Analisis Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaaan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 9(4), 110–125. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhkp/article/view/15420>
- Sartika, D. (2019). Analisis Pengaruh Uang Rampasan Negara terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaaan Negeri. <https://www.google.com/search?q=https://eprints.pknstan.ac.id/>
- Sugiyono, A. (2019). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Cet. 19) Alfabeta.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-052/A/SUJA/01/2022 Tentang Peningkatan Penyetoran Hasil Rampasan Perkara Tindak Pidana Umum Dan Penjualan Barang Rampasan Ke Kas Negara (2022). <https://kejaksaan.go.id/pusat-data-hukum/seja-nomor-b-052-a-suja-01-2022>
- Suryana, A. (2022). Pengaruh Uang Rampasan Perkara dan Hasil Penjualan Barang Rampasan terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. In Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Universitas. <https://eprints.pknstan.ac.id/>
- Suryani. (2022). Pengaruh uang rampasan perkara dan hasil penjualan barang rampasan terhadap PNPB di Kejaksaaan Negeri Padang. <http://scholar.unand.ac.id/112540/>
- Uli, N. D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap optimalisasi pengelolaan aset hasil kejahatan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Journal of Public Finance and Accounting*, 19(1), 15–30 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpfa/article/view/32140>
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 3 675 (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49251/uu-no-8-tahun-1981>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia (2021). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-11-tahun-2021>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia (2021). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-11-tahun-2021>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, 2004 CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison 352 (2004). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-16-tahun-2004>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dengan, 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* 1689 (2013). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-17-tahun-2003>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1981).
- UU No 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Bpk.Go.Id 2 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/90041/uu-no-9-tahun-2018>
- Wijaya, A. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan dan Pelelangan Barang Rampasan Negara terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 8(2), 67–82. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JASP>
- Young, S. M. (2009). *Accounting, Organizations and Institutions: Essays in Honour of*

Anthony Hopwood. Oxford University Press.
<https://global.oup.com/academic/product/accounting-organizations-and-institutions-9780199546350>

Yulanda, M. (2022). Akuntabilitas Kejaksaaan dalam pengelolaan barang rampasan tindak pidana. *Jurnal Hukum Publik Indonesia*, 8(2), 220–235.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhpi/article/view/21085>